



PUTUSAN

Nomor 1306/Pdt.G/2024/PA.JP

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT

Memeriksa dan mengadili perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah Contentiosa pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara tersebut yang diajukan oleh:

Sugandi bin Didi Suwardi, NIK 3171052912540002 umur 69 tahun, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 29 Desember 1954, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Cempaka Putih Barat Nomor 20 RT. 004 RW. 001 Kelurahan Cempaka Putih Barat, Kecamatan Cempaka Putih, Kota Jakarta Pusat, sebagai **Penggugat I**;

Udjang Rosyid bin Didi Suwardi, NIK: 3171051606670006, umur 57 tahun, agama islam, pendidikan SLT, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Cempaka Putih Barat Nomor 20 RT. 004 RW. 001 Kelurahan Cempaka Putih Barat, Kecamatan Cempaka Putih, Kota Jakarta Pusat, sebagai **Penggugat II**;

Mardiana binti Didi Suwardi, NIK: 3171055102640001, umur 40 tahun, agama islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Cempaka Putih Barat Nomor 20 Rt. 004 Rw. 001 Kelurahan Cempaka Putih Barat, Kecamatan Cempaka Putih, Kota Jakarta Pusat, sebagai **Penggugat III**;
Selanjutnya Penggugat I sampai dengan Penggugat III disebut sebagai **Para Penggugat**;

melawan

Sumiyati Virgi Yanti binti Didi Suwardi, lahir di Jakarta, 09 November 1958, NIK: 3174044911580005, umur 60 tahun, agama islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Cempaka Putih Timur Nomor 65 RT. 004 RW. 005



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Cempaka Putih, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, sebagai **Tergugat I**;

Harry Mulyono bin Didi Suwardi, lahir di Jakarta, 19 Maret 1969, NIK: 3171051903690003, umur 54 tahun, agama islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Swadaya Nomor 106 RT. 003 RW. 005 Kelurahan Pondok Benda, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, sebagai **Tergugat II**;

Selanjutnya Tergugat I dan II disebut sebagai **Para Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal tersebut yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat dengan Nomor 1306/Pdt.G/2024/PA.JP, tanggal tersebut mengajukan gugatan itsbat nikah yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 29 Mei 1951, orang tua Para Penggugat dan Tergugat yang bernama: Didi Suwardi bin M. Toha (ayah) dengan Sopiah binti H. Bakri (ibu) telah melangsungkan pernikahan menurut agama islam di wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempaka Putih, Kota Jakarta Pusat;
2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut, adapun:
 - 2.1. Wali nikahnya adalah kakak kandung dari Sopiah binti H. Bakri yang bernama (Bapak Udin), dikarenakan ayah kandung dari Sopiah binti H. Bakri telah meninggal dunia;
 - 2.2. Saksi nikahnya adalah: 1) Bapak Kasma dan 2) Bapak Abdul Hamid;
 - 2.3. Mas kawin berupa seperangkat alat sholat yang dibayar tunai;
 - 2.4. Tidak ada perjanjian perkawinan;

Halaman 2 dari halaman 23 Putusan Nomor 1306/Pdt.G/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, pada saat melangsungkan pernikahan tersebut Didi Suwardi bin M. Toha berstatus jejaka dan atau belum pernah menikah dan Sopiah binti H. Bakri berstatus perawan dan atau belum pernah menikah;
4. Bahwa, setelah pernikahan tersebut orang tua Para Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Jalan Cempaka Putih Barat Nomor 20 RT. 004 RW. 001 Kelurahan Cempaka Putih Barat, Kecamatan Cempaka Putih, Kota Jakarta Pusat;
5. Bahwa, orang tua Para Penggugat dan Tergugat (Didi Suwardi bin M. Toha dengan Sopiah binti H. Bakri) telah hidup rukun bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, yang masing-masing bernama:
 - 5.1. Sugandi, laki-laki, lahir di Jakarta, 29 Desember 1954;
 - 5.2. Sumiyati Virgi Yanti, perempuan, lahir di Jakarta, 09 November 1958;
 - 5.3. Udjang Rosyid, laki-laki, lahir di Jakarta, 16 Juni 1967;
 - 5.4. Harry Mulyono, laki-laki, lahir di Jakarta, 19 Maret 1969;
 - 5.5. Mardiana, perempuan, lahir di Jakarta, 11 Februari 1984;
6. Bahwa, orang tua Para Penggugat dan Tergugat yang bernama (Didi Suwardi bin M. Toha dengan Sopiah binti H. Bakri) tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa, ayah kandung Para Penggugat dan Tergugat yang bernama (Didi Suwardi bin M. Toha) telah meninggal dunia pada tanggal 03 Mei 2007 berdasarkan Sertifikat Kematian Nomor Urut Kematian Bulan ini: 0004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tertanggal 03 Mei 2007;

Halaman 3 dari halaman 23 Putusan Nomor 1306/Pdt.G/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, kemudian ibu kandung Para Penggugat dan Tergugat yang bernama (Sopiah binti H. Bakri) telah meninggal dunia pada tanggal 04 Februari 2008 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 3171-KM-31072024-0021 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tertanggal 31 Juli 2024;
9. Bahwa, orang tua Para Penggugat dan Tergugat yang bernama (Didi Suwardi bin M. Toha dengan Sopiah binti H. Bakri) belum pernah mendapatkan buku nikah dari Kantor Urusan Agama manapun dikarenakan (Didi Suwardi bin M. Toha dengan Sopiah binti H. Bakri) tidak pernah mencatatkan perkawinannya sesuai Surat Keterangan Nomor: Kua.09.3.7/PW.01/587/VIII/2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempaka Putih, Kota Jakarta Pusat tertanggal 15 Agustus 2024, bahwa pernikahan tersebut tidak tercatat;
10. Bahwa, keluarga dari orang tua Para Penggugat dan Tergugat (Didi Suwardi bin M. Toha dengan Sopiah binti H. Bakri) sudah tidak diketahui lagi keberadaan atau pun alamatnya yang jelas dan pasti, sehingga Para Penggugat dan Tergugat sangat kesulitan untuk berkomunikasi dengan keluarganya tersebut;
11. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan orang tua Para Penggugat dan Tergugat yang bernama (Didi Suwardi bin M. Toha dengan Sopiah binti H. Bakri) tersebut dan selama itu pula (Didi Suwardi bin M. Toha dengan Sopiah binti H. Bakri) tetap dalam keadaan beragama Islam;
12. Bahwa, oleh karenanya Para Penggugat membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Jakarta Pusat, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus keabsahan pernikahan orang tua Para Penggugat dan Tergugat yang bernama (Didi Suwardi bin M. Toha dengan Sopiah binti H. Bakri) untuk mendapatkan buku nikah, mengurus proses pembagian harta peninggalan (tirkah) milik orang tua serta untuk mengurus keperluan administrasi lainnya;

Halaman 4 dari halaman 23 Putusan Nomor 1306/Pdt.G/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa, Para Penggugat memohon agar Pengadilan Agama Jakarta Pusat untuk menetapkan bahwa Kantor Urusan Agama yang berhak mencatatkan pernikahan orang tua Para Penggugat dan Tergugat yang bernama (Didi Suwardi bin M. Toha dengan Sopiah binti H. Bakri) adalah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempaka Putih, Kota Jakarta Pusat;

14. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Para Penggugat;
2. Menyatakan dan Menetapkan sah pernikahan orang tua Para Penggugat dan Tergugat yang bernama (Didi Suwardi bin M. Toha dengan Sopiah binti H. Bakri) yang dilaksanakan pada tanggal 29 Mei 1951, di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempaka Putih, Kota Jakarta Pusat;
3. Memerintahkan kepada Para Penggugat untuk melaporkan Penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempaka Putih, Kota Jakarta Pusat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya Permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut ternyata tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Jakarta Pusat sehubungan dengan Permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Penggugat dan Para Tergugat telah hadir sendiri (*in person*) di depan persidangan, kemudian hakim memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan

Halaman 5 dari halaman 23 Putusan Nomor 1306/Pdt.G/2024/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Para Penggugat tersebut serta menyarankan agar mengecek kembali bukti pernikahan mereka di Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat perkawinan dilaksanakan, namun tidak berhasil, lalu dibacakan Permohonan Para Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat dan tidak ada keberatan dari pihak Para Tergugat;

Bahwa, untuk memperkuat dalil putusannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3171052912540002 atas nama Sugandi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah di-nazegelen kemudian dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai lalu diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3171051606670006 atas nama Udjang Rosyid yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah di-nazegelen kemudian dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai lalu diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3171051809680001 atas nama Mardiana yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah di-nazegelen kemudian dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai lalu diberi kode bukti (P.3), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3174044911580005 atas nama Sumiyati Virgi Yanti yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah di-nazegelen kemudian dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai lalu diberi kode bukti (P.4), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Halaman 6 dari halaman 23 Putusan Nomor 1306/Pdt.G/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3171051903690003 atas nama Harry Mulyono yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah di-nazegelen kemudian dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai lalu diberi kode bukti (P.5), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3171-LT-15072024-0032 atas nama Sugandi, yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, tanggal 15 Juli 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah di-nazegelen kemudian dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai lalu diberi kode bukti (P.6), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3171-LT-27082024-0034 atas nama Udjang Rosyid, yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, tanggal 27 Agustus 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah di-nazegelen kemudian dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai lalu diberi kode bukti (P.7), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3171-LT-27082024-0032 atas nama Mardiana, yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, tanggal 27 Agustus 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah di-nazegelen kemudian dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai lalu diberi kode bukti (P.8), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 17038/KLT/00-JS/2014 atas nama Sumiyati Virgi Yanti, yang aslinya dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah di-nazegelen kemudian dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai lalu diberi kode bukti (P.9), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Halaman 7 dari halaman 23 Putusan Nomor 1306/Pdt.G/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Surat kenal Lahir Nomor 1556/30/JP/82 atas nama Harry Mulyono, yang aslinya dikeluarkan oleh Walikota Jakarta Pusat, tanggal 11 Agustus 1982. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah di-nazegelen kemudian dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai lalu diberi kode bukti (P.10), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

11. Fotokopi Surat Keterangan Nomor Kua.09.3.7/PW.01/587/VIII/2024 tanggal 15 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah di-nazegelen kemudian dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai lalu diberi kode bukti (P.11), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

12. Fotokopi Sertifikat kematian atas nama Didi Suwardi Nomor 0004 tanggal 3 Mei 2007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Pemprov DKI Jakarta. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah di-nazegelen kemudian dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai lalu diberi kode bukti (P.12), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

13. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Sopiah Nomor 3171-KM 31072024-0021 tanggal 31 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah di-nazegelen kemudian dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai lalu diberi kode bukti (P.13), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Bukti Saksi

1. **Muhamad Husin bin Samin**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Letjen Suparpto Gang adjid Rt.002 Rw.001 Kelurahan Cempaka Putih Barat Kecamatan Cempaka Putih Putih, Kota Jakarta Pusat, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat dan para Tergugat;

Halaman 8 dari halaman 23 Putusan Nomor 1306/Pdt.G/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah saudara para Penggugat dan para Tergugat;
- Bahwa para Penggugat menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahan orang tua para Penggugat dan para Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui tentang pernikahan orang tua para Penggugat dan para Tergugat;
- Bahwa saksi tidak hadir pada pernikahan orang tua para Penggugat dan para Tergugat;
- Bahwa setahu saksi, pernikahan orang tua para Penggugat dan para Tergugat dilaksanakan pada tanggal 29 Mei 1951 di Islam di wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempaka Putih, Kota Jakarta Pusat sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
- Bahwa yang menjadi wali adalah kakak kandung Penggugat yang bernama Bapak Udin sedangkan yang menjadi saksi pada saat pernikahan tersebut adalah Bapak Kasma dan Bapak Abdul Hamid, dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat yang dibayartunai;
- Bahwa padasaat melangsungkan pernikahan tersebut Didi Suwardi bin M. Toha berstatus jejakadan atau belum pernah menikah dan Sopiahbinti H. Bakri berstatus perawan dan atau belum pernah menikah;
- Bahwa tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan antar kedua orang tua para Penggugat dan para Tergugat;
- Bahwa setahu saksi, pada saat pernikahan tersebut kedua orang tua para Penggugat dan para Terguga tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
- Bahwa setahu saksi, tidak ada larangan dalam pernikahan antara kedua orang tua para Penggugat dan para Tergugat;
- Bahwa setahu saksi, tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan kedua orang tua para Penggugat dan para Tergugat;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut kedua orang tua para Penggugat dan para Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 5 orang anak, masing-masing bernama:

Halaman 9 dari halaman 23 Putusan Nomor 1306/Pdt.G/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sugandi, laki-laki, lahir di Jakarta, 29 Desember 1954;
2. Sumiyati Virgi Yanti, perempuan, lahir di Jakarta, 09 November 1958;
3. Udjang Rosyid, laki-laki, lahir di Jakarta, 16 Juni 1967;
4. Harry Mulyono, laki-laki, lahir di Jakarta, 19 Maret 1969;
5. Mardiana, perempuan, lahir di Jakarta, 11 Februari 1984;

- Bahwa selama ini orang tua para Penggugat dan para Tergugat belum pernah bercerai dan orang tua para Penggugat dan para Tergugat tetap beragama Islam sampai meninggal;
- Bahwa setahu saksi, pernikahan orang tua para Penggugat dan para Tergugat tidak tercatat di KUA setempat;
- Bahwa para Penggugat mengajukan gugatan pengesahan nikah kedua orang tuanya untuk mensahkan pernikahan orang tua para Penggugat dan para Tergugat agar mendapatkan buku nikah, mengurus proses pembagian harta peninggalan (tirkah) milik orang tua serta untuk mengurus keperluan administrasi lainnya;

2. **Irwan Muslim bin Muslim**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Letjen Suprpto Gang Adjid Rt.004 Rw.001 Kelurahan Cempaka Putih barat Kecamatan Cempaka Putih, Kota Jakarta Pusat, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat dan para Tergugat;
- Bahwa saksi adalah tetangga para Penggugat dan para Tergugat sejak kecil;
- Bahwa para Penggugat menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahan orang tua para Penggugat dan para Tergugat;

Halaman 10 dari halaman 23 Putusan Nomor 1306/Pdt.G/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui tentang pernikahan orang tua para Penggugat dan para Tergugat;
- Bahwa saksi tidak hadir pada pernikahan orang tua para Penggugat dan para Tergugat;
- Bahwa setahu saksi, orang tua para Penggugat dan para Tergugat telah melaksanakan pernikahan di wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempaka Putih, Kota Jakarta Pusat sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
- Bahwa tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan antar kedua orang tua para Penggugat dan para Tergugat;
- Bahwa setahu saksi, pada saat pernikahan tersebut kedua orang tua para Penggugat dan para Tergugat tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain, serta tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan kedua orang tua para Penggugat dan para Tergugat pernikahan keduanya. Tidak ada larangan dalam pernikahan antara kedua orang tua para Penggugat dan para Tergugat;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut kedua orang tua para Penggugat dan para Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, Sugandi, Sumiyati Virgi Yanti, Udjang Rosyid, Harry Mulyono dan Mardiana;
- Bahwa selama ini orang tua para Penggugat dan para Tergugat belum pernah bercerai dan orang tua para Penggugat dan para Tergugat tetap beragama Islam sampai meninggal;
- Bahwa setahu saksi, pernikahan orang tua para Penggugat dan para Tergugat tidak tercatat di KUA setempat;
- Bahwa para Penggugat mengajukan gugatan pengesahan nikah kedua orang tuanya untuk mensahkan pernikahan orang tua para Penggugat dan para Tergugat agar mendapatkan buku nikah, mengurus proses pembagian harta peninggalan (tirkah) milik orang tua serta untuk mengurus keperluan administrasi lainnya

Bahwa, selanjutnya Para Penggugat dan Para Tergugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun dan menyampaikan kesimpulannya secara

Halaman 11 dari halaman 23 Putusan Nomor 1306/Pdt.G/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lisan yang pada pokoknya Para Penggugat tetap pada putusannya dan mohon putusan, sedangkan Para Tergugat menyatakan tidak keberatan dan memohon dijatuhkan putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan putusan Para Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas para Penggugat dalam Permohonan Para Penggugat fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Para Penggugat menerangkan Para Penggugat sebagai penduduk Kota Jakarta Pusat, sehingga berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, perkara ini menjadi wewenang **absolut** Pengadilan Agama Jakarta Pusat untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah tentang putusan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah Para Penggugat dan ayah dari Para Tergugat, maka sesuai dengan penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor: 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf [e] Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, majelis hakim menilai bahwa Permohonan Para Penggugat merupakan wewenang Pengadilan Agama Jakarta Pusat;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kedudukan hukum Para Penggugat dalam perkara ini sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah mendengar keterangan Para Penggugat dan akte kelahiran Para Penggugat diketahui jika Para Penggugat dan Para

Tergugat adalah anak kandung dari **Didi Suardi bin M Toha**, oleh karenanya Para Penggugat dan Para Tergugat, mempunyai hak dan kepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan karenanya

Halaman 12 dari halaman 23 Putusan Nomor 1306/Pdt.G/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat dan Para Tergugat mempunyai kualitas sebagai pihak-pihak dalam permohonan pengesahan nikah ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar alasan Permohonan Para Penggugat untuk mengajukan Isbath nikah tersebut di sebabkan karena Para Penggugat dan Para Tergugat adalah anak dari **almarhum Didi Suwardi bin M. Toha** dengan **almarhumah Sopiah binti H. Bakri** yang telah melangsungkan pernikahan menurut agama islam (nikah siri) pada tanggal 29 Mei 1951 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempaka Putih, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta sedangkan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa pada saat kedua orang tua Para Penggugat dan Para Tergugat menikah yang menjadi Wali nikahnya **adalah kakak kandung dari Sopiah binti H. Bakri yang bernama (Bapak Udin)**, dikarenakan ayah kandung dari Sopiah binti H. Bakri telah meninggal dunia dan Saksi nikahnya adalah: **Bapak Kasma dan Bapak Abdul Hamid dengan Mas kawin berupa seperangkat alat sholat yang dibayar tunai dan Tidak ada perjanjian perkawinan** akan tetapi sampai kedua orang tua Para Penggugat dan Para Tergugat meninggal dunia, kedua orang Para Penggugat dan Para Tergugat belum mencatatkan pernikahannya Di Kantor Urusan Agama cempaka Putih;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil Permohonan Para Penggugat tersebut Para Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya Para Tergugat mengakui dan membenarkan semua dalil Permohonan Para Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa secara *limitatif* Permohonan pengesahan nikah hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang diatur menurut ketentuan Pasal 7 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya Permohonan harus dapat membuktikan dalil-dalil Permohonannya sesuai ketentuan dimaksud;

Menimbang, bahwa oleh karena orang tua Para Penggugat dan para Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan

Pasal 163 HIR. yang menyatakan: "*Barangsiapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan*

Halaman 13 dari halaman 23 Putusan Nomor 1306/Pdt.G/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu”, maka Para Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil – dalil Permohonannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti surat (P1 sampai dengan P13) dan dua orang saksi yang bernama **Muhamad Husin bin Samin** dan **Irwan Muslim bin Muslim**;

Menimbang, bahwa (P.1 dan P5) berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Para Penggugat, dan para Para Tergugat, alat bukti mana masing-masing merupakan fotokopi dari akta otentik yang telah di-*nazagelen* dan sesuai dengan aslinya, sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan formil, adapun secara materil isinya menyatakan benar tempat tinggal Para Penggugat dan Para Tergugat sebagaimana tertera dalam surat Permohonannya sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan materil, oleh sebab itu berdasarkan bukti surat (P.1 dan P5) terbukti bahwa Para Penggugat beragama Islam dan berdomisili di wilayah Pengadilan Agama Jakarta Pusat, sedangkan Para Tergugat berdomisili sesuai dengan Permohonan Penggugaat maka majelis hakim menilai berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan memutus Permohonan Para Penggugat adalah Pengadilan Agama Jakarta Pusat;

Menimbang, bahwa bukti surat (P5, sampai dengan P10.) berupa fotokopi Akte kelahiran atas nama para Penggugat dan Para Tergugat ditemukan fakta jika Para Penggugat dan Para Tergugat adalah anak kandung dari almarhum **almarhum Didi Suwardi bin M. Toha** dengan **almarhumah Sopiah binti H. Bakri**;

Menimbang, bahwa bukti surat (P12. dan P13.) berupa fotokopi keterangan kematian atas nama **almarhum Didi Suwardi bin M. Toha** dengan **almarhumah Sopiah binti H. Bakri** merupakan akta otentik, telah di-*nazagelen* dan sesuai dengan aslinya, sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan formil, adapun secara materil ditemukan pakta jika **almarhum Didi Suwardi bin M. Toha** dengan **almarhumah Sopiah binti H. Bakri** semuanya telah meninggal dunia karena sakit;

Halaman 14 dari halaman 23 Putusan Nomor 1306/Pdt.G/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati Para Penggugat untuk mengecek kembali bukti pernikahannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempaka putih yang mewilayahi tempat pernikahan mereka dilaksanakan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.11) berupa Surat Keterangan Nomor: Kua.09.3.7/PW.01/587/VIII/2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempaka Putih, Kota Jakarta Pusat tertanggal 15 Agustus 2024 menerangkan bahwa (Didi Suwardi bin M. Toha dengan Sopiah binti H. Bakri) belum pernah mendapatkan buku nikah dari Kantor Urusan Agama manapun dikarenakan (Didi Suwardi bin M. Toha dengan Sopiah binti H. Bakri) tidak pernah mencatatkan perkawinannya di Kantor urusan Agama Cempaka Putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan para Penggugat, kedua orang tua Para Penggugat dan para Tergugat, yaitu **almarhum Didi Suwardi bin M. Toha (ayah)** dan **almarhumah Sopiah binti H. Bakri** telah melangsungkan pernikahan menurut agama islam pada tanggal 29 Mei 1951 di wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempaka Putih, Kota Jakarta Pusat dan yang menjadi Wali nikahnya adalah kakak kandung dari Sopiah binti H. Bakri yang bernama (Bapak Udin), dikarenakan ayah kandung dari Sopiah binti H. Bakri telah meninggal dunia dan Saksi nikahnya adalah: Bapak Kasma dan Bapak Abdul Hamid dengan Mas kawin berupa seperangkat alat sholat yang dibayar tunai dan Tidak ada perjanjian perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti keterangan dua orang saksi Para Penggugat ditemukan fakta Bahwa, almarhum Didi Suwardi bin M. Toha (ayah) dan almarhumah Sopiah binti H. Bakri telah melangsungkan pernikahan menurut agama islam pada tanggal 29 Mei 1951 di wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempaka Putih, Kota Jakarta Pusat dan yang menjadi Wali nikahnya adalah kakak kandung dari Sopiah binti H. Bakri yang bernama (Bapak Udin), dikarenakan ayah kandung dari Sopiah binti H. Bakri telah meninggal dunia dan Saksi nikahnya adalah: Bapak Kasma dan Bapak Abdul Hamid dengan Mas kawin berupa seperangkat alat sholat yang dibayar tunai dan Tidak ada perjanjian perkawinan serta belum pernah bercerai;

Halaman 15 dari halaman 23 Putusan Nomor 1306/Pdt.G/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Para Penggugat yang telah memberikan keterangan sebagaimana telah disebutkan di atas, majelis menilai bahwa kedua saksi tersebut telah datang menghadap sendiri-sendiri di hadapan persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, dan secara hukum tidak terhalang untuk di dengar keterangannya sebagai saksi, oleh sebab itu dinilai telah memenuhi persyaratan formil. Adapun secara materil kedua saksi hadir sendiri pada saat prosesi pernikahan orang tua Para Penggugat dan Para Tergugat . mengetahui bahwa yang menjadi Wali nikahnya adalah kakak kandung dari Sopiah binti H. Bakri yang bernama (Bapak Udin), dikarenakan ayah kandung dari Sopiah binti H. Bakri telah meninggal dunia dan Saksi nikahnya adalah: Bapak Kasma dan Bapak Abdul Hamid dengan Mas kawin berupa seperangkat alat sholat yang dibayar tunai dan Tidak ada perjanjian perkawinan, dengan demikian kedua orang tua para Penggugat dan para Tergugat telah memenuhi persyaratan pernikahan, akan tetapi pernikahan tersebut belum dapat dibuktikan dengan akta nikah karena tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat pernikahan tersebut dilaksanakan disebabkan karena administrasi pencatatan perkawinan belum tertib dan undang – undang perkawinan baru berlaku efektif setelah tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pihak berperkara, bukti-bukti serta saksi-saksi yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut di atas, majelis telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelum menikah orang tua Para Penggugat dan para Para Tergugat berstatus jejaka dan Gadis;
- Bahwa orang tua Para Penggugat dan para Para Tergugat sebelum menikah tidak mempunyai hubungan sedarah atau sesusuan atau semenda yang menjadi halangan syara' untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan orang tua Para Penggugat dan Para Para Tergugat

Halaman 16 dari halaman 23 Putusan Nomor 1306/Pdt.G/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua Para Penggugat dan Para Para Tergugat selama terikat pernikahan tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 5 (lima orang anak) yang masing-masing bernama:

1. Sugandi, laki-laki, lahir di Jakarta, 29 Desember 1954;
2. Sumiyati Virgi Yanti, perempuan, lahir di Jakarta, 09 November 1958;
3. Udjang Rosyid, laki-laki, lahir di Jakarta, 16 Juni 1967;
4. Harry Mulyono, laki-laki, lahir di Jakarta, 19 Maret 1969;
5. Mardiana, perempuan, lahir di Jakarta, 11 Februari 1984;

- Bahwa Itsbat Nikah orang tua Para Penggugat dimaksudkan untuk untuk mengurus keabsahan pernikahan orang tua Para Penggugat dan untuk persyaratan memiliki Buku Nikah serta administrasi lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pengesahan pernikahan Penggugat tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan ketentuan hukum perkawinan/ *munakahat Islam* yang dalam hal ini adalah Kompilasi Hukum Islam maupun berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 2 angka (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa: *"Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: a. adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; b. hilangnya akta nikah; c. adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; d. adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-*

Halaman 17 dari halaman 23 Putusan Nomor 1306/Pdt.G/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang No. 1 Tahun 1974, dan; e. perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, maka rukun untuk melaksanakan perkawinan, yaitu: a. calon suami, b. calon istri, c. wali nikah, d. dua orang saksi, e. ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa di samping keharusan terpenuhinya rukun nikah, keabsahan suatu perkawinan juga harus memenuhi syarat-syarat perkawinan. Adapun syarat-syarat perkawinan adalah tidak terdapatnya halangan pernikahan antara calon suami dengan calon istri, baik untuk sementara ataupun selama-lamanya, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita dilarang: 1. karena pertalian nasab, 2. karena pertalian kerabat semenda, 3. karena pertalian sesusuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan Penggugat dan ayah kandung Para Tergugat tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 karena telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan secara syari'at Islam sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 14 s/d Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam, dan pernikahan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 8 s/d Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat dan ayah kandung Para Tergugat dilaksanakan sekitar tahun 1965, yang artinya perkawinan tersebut terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sehingga karenanya dengan tidak dicatatnya pernikahan tersebut tidak berarti melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan ketentuan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 18 dari halaman 23 Putusan Nomor 1306/Pdt.G/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setiap warga negara harus dilindungi hak-hak dasarnya sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan selain itu pernikahan tersebut bukanlah pernikahan yang dapat dikategorikan perkawinan yang melanggar peraturan perundang-undangan, maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat sepanjang memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut ketentuan syari'at Islam sebagaimana tersebut di atas dan demi melindungi hak-hak dasar setiap warga negara maka dengan mendasarkan kepada ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 7 ayat 3 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan pengesahan pernikahan yang diajukan oleh Penggugat tersebut dapat untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, *quod est* Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Sehingga secara sosiologis Majelis Hakim mengemukakan pertimbangan bahwa Penggugat dan ayah kandung Para Tergugat hidup di tengah masyarakat yang agamis. Jadi, tidak mungkin masyarakat secara umum akan membiarkan pasangan yang tidak terikat tali pernikahan yang sah hidup bersama layaknya suami istri, *kumpul kebo*, sampai mempunyai keturunan satu orang anak;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat norma hukum yang diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 7 ayat 3 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam adalah bersifat administratif untuk menjaga ketertiban (*maslahat*) administrasi perkawinan, sedangkan di sisi lain melindungi hak-hak warga negara adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara dan selain itu merupakan upaya untuk menghilangkan faktor-faktor yang dapat membahayakan (*mafsadat*) pertumbuhan kehidupan anak yang akan dilahirkan dari perkawinan tersebut sehingga lebih utama untuk dilindungi dan diprioritaskan, oleh karena itu dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat sepanjang memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut ketentuan syari'at Islam sebagaimana tersebut di atas

Halaman 19 dari halaman 23 Putusan Nomor 1306/Pdt.G/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

guna menghindari dampak negatif (*mafsadat*) yang ditimbulkannya harus lebih diutamakan daripada menjaga ketertiban prosedur dan administrasi perkawinan (*masalahah*), sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh para Penggugat tersebut telah mempunyai alasan dan kepentingan yang jelas serta kongkrit, yang dalam hal ini adalah untuk keperluan mengurus buku nikah guna menyelesaikan masaalah waris serta kepentingan administrasi lainnya, maka oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Penggugat tersebut patut untuk dipertimbangkan guna memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi para Penggugat dan Para Tergugat terkait perkawinan ayah kandung para Penggugat dan para Tergugat;

Menimbang, bahwa di samping perkara pengesahan pernikahan para Penggugat dan Para Tergugat telah mempunyai tujuan atau kepentingan yang jelas sebagaimana tersebut di atas, pernikahan orangtua Penggugat dan Para Tergugat tersebut juga telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan secara syari'at Islam sebagaimana diatur juga dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2), ayat (3) huruf (d), ayat (4) Kompilasi Hukum Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan permohonan para Penggugat dan Para Tergugat pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dapat dikabulkan, sebagaimana tersebut dalam diktum penetapan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum permohonannya angka 3 telah mohn agar memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan

Halaman 20 dari halaman 23 Putusan Nomor 1306/Pdt.G/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan ini kepada KUA Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat untuk di catat dalam daftar yang disediakan itu

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 angka (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam menyatakan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatatkan;

Menimbang, bahwa untuk memberikan perlindungan, pengakuan dan status hukum atas sahnya perkawinan Penggugat dan ayah kandung Para Tergugat, dan untuk terwujudnya pengaturan administrasi kependudukan khususnya yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan kepada Penggugat untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana pernikahan orangtua Penggugat dilangsungkan, oleh karena itu maka petitum angka 3 permohonan Penggugat patut dikabulkan sebagaimana tersebut dalam diktum penetaan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum permohonannya angka 4 telah mohon agar menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan Peraturan Pemerintah nomor 5 tahun 2019 dan KMA nomor 57 tahun 2019 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Negara bukan Pajak di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang ada di bawahnya maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 21 dari halaman 23 Putusan Nomor 1306/Pdt.G/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan para Penggugat;
2. Menyatakan dan Menetapkan sah pernikahan orang tua para Penggugat dan para Tergugat yang bernama (Didi Suwardi bin M. Toha dengan Sopiah binti H. Bakri) yang dilaksanakan pada tanggal 29 Mei 1951, di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempaka Putih, Kota Jakarta Pusat;
3. Memerintahkan kepada Para Penggugat untuk melaporkan Penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempaka Putih, Kota Jakarta Pusat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan;
4. Membebaskan kepada para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.170.000,00 (satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada Selasa tanggal 22 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Akhir 1446 Hijriah oleh Dra. Nurhayati, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. Nusirwan, S.H., M.H., dan Dra. Haniah, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan Widya Fausiah, S.E., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Penggugat dan para Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Nurhayati, M.H

Halaman 22 dari halaman 23 Putusan Nomor 1306/Pdt.G/2024/PA.JP



Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Drs. Nusrwan, S.H., M.H.,

Dra. Haniah, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Widya Fausiah, S.E., M.H.

Perincian Biaya Perkara

1	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	90.000
2	Biaya Proses/A TK	:	Rp.	100.000
3	Biaya Panggilan	:	Rp.	970.000
4	Biaya Meterai	:	Rp.	10.000
Jumlah			Rp.	1.170.000
(satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah)				

Untuk salinan yang sama bunyinya
Pengadilan Agama Jakarta Pusat
Panitera,

Ttd

H. Abdullah, S.H., M.H.